



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 5566/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2021 pada sidang Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Muhamad Rakhmat, SH, M.H dan Iman Sudirman, SH., M.H.**, para advokat pada kantor **Badan Lembaga Bantuan Hukum (BLBH) Sabilulungan** yang berkantor di Komplek Banjaran Indah Regency No. 04 Rt. 01 Rw. )1 Desa Lebakwangi, Kecamatan Jarasari Kabupaten Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

**dan**

**TERGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang di Kp. Makbul RT.01 RW.04 Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tubagus Muhamad Ating, SH dan BT Sudariantono, SH**, para advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Hukum Cemerlang KS, yang berkantor di Jalan Raya Jend. H Amir Mahmud Kampung Cilember No. 269 Rt. 03 / Rw. 06 Kelurahan Cigugur Tengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2020,  
selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa seperti yang termuat dalam surat gugatan di Pengadilan Agama Soreang dengan No. 5566/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 02 September 2020, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa, mengenai harta gono gini tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat dijual lepas tanpa beban apapun oleh Penggugat kepada Tergugat dengan harga jual adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan hak bagian masing-masing jual beli adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa kedudukan dan posisi Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan bersama ini, di mana Tergugat selaku Pembeli dan Penggugat selaku penjual atas harta gono gini tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat;
3. Bahwa Tergugat selaku pembeli harta gono gini tanah dan bangunan memberikan hak Penggugat selaku penjual, adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran bertahap:
  - a. *Tahap Pertama:*  
Tergugat memberikan keuangan secara tunai dan seketika DP jual beli kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. *Tahap kedua:*  
Sisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan Tergugat kepada Penggugat maksimal paling lambat selama 5 bulan dengan dicicil perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya mulai pembayaran dari 23 April s/d 23 Agustus 2021. Dan atau bilamana Tergugat mempunyai keuangan maka atas sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diselesaikan secepatnya kepada pihak Penggugat sebelum tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dikurangi cicilan yang telah masuk kepada Penggugat dari Tergugat;

4. Bahwa bilamana pihak Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran (wanprestasi) jual beli tanah dan bangunan sampai dengan jatuh tempo akhir Agustus 2021, maka masuk kepada Penggugat di anggap hangus serta perkara dapat diajukan kembali oleh pihak Penggugat melalui Pengadilan;

Demikian surat kesepakatan ini dibuat 3 (tiga) rangkap yang isinya sama di tandatangani oleh para pihak diatas kertas bermaterai cukup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Selanjutnya 2 (dua) rangkap surat kesepakatan bersama dipegang untuk para pihak, dan 1 (satu) surat kesepakatan bersama, diserahkan kepada yang mulia ketua beserta anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara dengan register nomor : 5566/Pdt.G/2020/PA.Sor, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 5566/Pdt.G/2020/PA.Sor.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta Bersama yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Muhamad Rakhmat, SH, M.H dan Iman Sudirman, SH., M.H.**, para advokat pada kantor **Badan Lembaga Bantuan Hukum (BLBH) Sabilulungan** yang berkantor di Komplek Banjaran Indah Regency No. 04 Rt. 01 Rw. )1 Desa Lebakwangi, Kecamatan Jarasari Kabupaten Bandung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020,  
selanjutnya sebagai **Penggugat**;

## Melawan

**TERGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang di Kp. Makbul RT.01 RW.04 Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tubagus Muhamad Ating, SH dan BT Sudariantono, SH**, para advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Cemerlang KS, yang berkantor di Jalan Raya Jend. H Amir Mahmud Kampung Cilember No. 269 Rt. 03 / Rw. 06 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2020, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 565.000,00** (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Suharja, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**



PaniteraPengganti,

**Alfath Ibrahim, S.Sy.**

**Perincianbiayaperkara:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PanggilanPenggugat	: Rp 210.000,00
4. PanggilanTergugat	: Rp 235.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 565.000,00</b>